

### **PROVINIS JAWA BARAT**

## KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 05-DPRD/2016

#### TENTANG

## MEKANISME PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DPRD

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang: a.

- bahwa demi terwujudnya perda prakrsa DPRD yang berkualitas serta sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014, maka agar penyusunan, pembahasan dan penetapan raperda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk disusun mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan perda usul prakarsa DPRD;
- b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan perda usul parakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (LNRI Tahun 2010, Nomor 22, TLNRI Nomor 5104);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

Memperhatikan:

Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Mekanisme Penyusunan pembahasan dan penetapan

peraturan daerah usul Prakarsa DPRD;

KEDUA: Mekanisme Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 27 Juni 2016

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

## **SARIF HIDAYAT**

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P

## **TEMBUSAN:**

- 1. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 3. Yth. Para Ketua Alat Kelengakapan DPRD Kabupaten Purwakarta.